



-1- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI
SURABAYA

P U T U S A N

Nomor : 66-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2014

DEMI KEADILAN YANG BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: SUPRIYADI LIHAWA
Pangkat/Nrp	: Praka / 31050889950584
Jabatan	: Ta Caraka Paktir
Kesatuan	: Kikavserdam VII/Wrb
Tempat dan tanggal lahir	: Bitung, 19 Mei 1984
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Kikavserdam VII/Wrb, Jln. Ilo Ilo Kel Wori Manado.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer Tinggi III tersebut di atas :

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer III-17 Manado Nomor : Dak / 03 / I / 2014 tanggal 29 Januari 2014 yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal dua puluh dua bulan Juni tahun dua ribu tiga belas, setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu dua belas di jalan Ring Road Kec. Pineleng kota Manado Provinsi Sulawesi Utara atau setidak-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 2005 melalui Pendidikan Secata di Dodik Wangurer Bitung Rindam VII/Wrb, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Kemudian mengikuti kejuruan Kavaleri di Pusdik Kavaleri, selanjutnya ditugaskan di Batalyon Kavaleri 10/Serbu dan pada tahun 2009 ditugaskan di Kikavserdam VII/Wrb sampai dengan terjadinya perbuatan pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka Nrp. 31050889950584.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-2- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Saksi-1 Prada Frianto Salote pada tanggal 21 Juni 2013 sekira pukul 17.00 Wita, ditelepon oleh Saksi-2 Sdri. Olivia Beatriks Silom meminta tolong untuk mengantar ke Kel. Tosuraya Link. III Kec. Ratahan Kab. Minahasa

/ Tenggara.....

Tenggara kemudian Saksi-1 minta tolong kepada Terdakwa mencari mobil rental untuk mengantar Saksi-2.

- c. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 sekira pukul 17.45 Wita, dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU milik Terdakwa Nopol DB 2337 IM keluar markas Kikavserdam VII/Wrb menuju ke arah Tuminting untuk menyewa mobil rental milik sdr. Aldes Antrosan Sambalao jenis Daihatsu Xenia Nopol 8124 ND kemudian dengan menggunakan mobil tersebut Terdakwa dan Saksi-1 menuju ke arah Pasar 45 di jalan Dotulong Lasut di depan Bank BNI Manado untuk menjemput Saksi-2 Sdri. Anita Kowombon dan Sdri Sindi Tinggogoy dan setelah menjemput Saksi-2 Sdri. Anita Kowombon dan Sdri Sindi Tinggogoy langsung menuju ke IT Center untuk mengambil undangan perkawinan orang tua Saksi-2.
- d. Bahwa Terdakwa sekira pukul 20.00 Wita, Saksi-1, Saksi-2 Sdri. Anita Kowombon dan Sdri Sindi Tinggogoy langsung menuju ke Kab. Minahasa Tenggara dan setelah sampai di Kota Tomohon Sdri. Anita Kowombon dan Sdri Sindi Tinggogoy turun kemudian Saksi-1, Saksi-2 dan Terdakwa melanjutkan perjalanan Ke Minahasa Tenggara dan sekira pukul 24.00 Wita tiba di rumah Saksi-2 di jalan Ompi Link. III Kel. Tosuraya Kec. Ratahan Kab. Minahasa Tenggara kemudian Saksi-2 memberikan uang kepada Terdakwa dan Saksi-1 sebesar RP. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membayar sewa mobil setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 kembali ke Manado dan yang mengemudikan mobil adalah Terdakwa.
- e. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2013 sekira pukul 01.00 Wita pada saat melewati jalan Ring Road Kec. Pineleng Kota Manado Terdakwa menambah kecepatan Mobil Menjadi 90Km/jam dan setelah di jalan Grand Meridian ada sebuah gundukan jalan sehingga mobil yang dikemudikan Terdakwa tidak dapat dikendalikan dan langsung terbalik.
- f. Bahwa Terdakwa kemudian mengangkat Saksi-1 dibantu oleh masyarakat yang melewati jalan Ring Road selanjutnya Saksi-1 dibawa ke RS ke Bhayangkara Tk IV Manado dengan menggunakan sepeda motor milik masyarakat lalu Saksi-1 dirujuk ke RSUP Kadow dan setelah Saksi-1 dirongtgen betis sebelah kiri ternyata patah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-3- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bagian lalu Saksi-1 dirujuk lagi ke RS Wolter Monginsidi untuk mendapat perawatan medis.

- g. Bahwa Terdakwa pada saat mengemudikan mobil jenis Daihatsu Xenia Nopol DB 8124 ND tidak dalam keadaan mabuk atau mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan situasi jalan pada saat itu sepi dan gelap keadaan cuaca cerah tidak hujan kondisi jalan tidak licin, beraspal, agak berbelok dan lampu jalan tidak ada hanya sinar dari mobil Terdakwa.

/ h.

Bahwa.....

- h. Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, Saksi-1 mengalami patah tulang betis kaki kiri, tangan kiri lecet, sehingga tidak bisa menjalani aktifitas sementara waktu sedangkan Terdakwa tidak mengalami luka serta mobil yang Terdakwa kemudikan kaca depan pecah body samping kiri dan kanan penyot kaca spion patah dan pecah.
- i. Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum dari Rumkit Tk. III 07.06.01 RW Monginsidi No. 14/VER/VI/2013 tanggal 23 Juni 2013 An. Frianto Salote yang ditanda tangani oleh dr. Erwin, dengan kesimpulan bahwa luka-luka yang terdapat disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer pada Oditurat Militer III-17 Manado yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang".
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Penjara : selama 4 (empat) bulan

- c. Memohon agar barang bukti berupa:

Surat-surat :

- 1(satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 14/VER/VI/2013 tanggal 23 Juni 2013 A.n. Prada Frianto Salote RS. TK III 07.06.01 Wolter Monginsidi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-4- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (dua) lembar foto mobil Daihatsu Xenia DB 8124 ND.

- 1 (satu) lembar foto copy STNK mobil Daihatsu Xenia DB 8124 ND.
- 1 (satu) lembar foto copy SIM A dan Kartu Anggota milik Praka Supriyadi Lihawa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Militer III-17 Manado dalam perkara tersebut, serta putusan dalam perkara ini Nomor : 05-K/PM.III-17/AD/II/2014 tanggal 26 Februari 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- / a. Menyatakan.....
- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : SUPRIYADI LIHAWA, Praka Nrp. 31050889950584, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan".
- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara : selama 3 (tiga) bulan dengan percobaan 6 (enam) bulan.

Dengan perintah agar pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menyatakan lain disebabkan Terdakwa melakukan tindak pidana lain atau melakukan pelanggaran hukum Disiplin Militer sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor : 26 tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit TNI, sebelum masa percobaan tersebut habis.

Pidana Denda : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) Subsidiar pidana kurungan pengganti selama 1 (satu) bulan.

- c. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 14/VER/VI/2013 tanggal 23 Juni 2013 dari Rumkit Tk. III 07.06.01 A.n. Frianto Salote yang ditanda tangani oleh dr. Erwin dengan kesimpulan bahwa luka-luka yang terdapat itu di sebabkan oleh kecelakaan Lalu Lintas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-5- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 2 (dua) lembar foto mobil Daihatsu Xenia DB 8124 ND.
- 3) 1 (satu) lembar foto copy STNK mobil Daihatsu Xenia DB 8124 ND.
- 4) 1 (satu) lembar foto copy SIM A dan Kartu Anggota milik Praka Supriyadi Lihawa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Akte Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor : APB/03/PM.III-17/AD/III/2014, tanggal 3 Maret 2014.
3. Memori Banding Oditur Militer Nomor : Ban/02/III/2014 tanggal 3 Maret 2014.
4. Kontra Memori Banding dari Terdakwa tertanggal 7 Maret 2014.

/ Menimbang.....

Menimbang : Bahwa permohonan Banding dari Oditur Militer yang diajukan tanggal 3 Maret 2014 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : 05-K/PM.III-17/AD/II/2014 tanggal 26 Februari 2014 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Oditur Militer III-17 Manado sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-17 Manado yang memeriksa dan mengadili perkara ini yang menyatakan dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, karena unsur-unsur tindak pidana tersebut telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Atas perbuatan tersebut Terdakwa dijatuhi pidana penjara Penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan.

Namun demikian, Oditur Militer tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-17 Manado yang menjatuhkan pidana bersyarat terhadap Terdakwa karena Oditur Militer menuntut Terdakwa agar dipidana sesuai dengan tuntutan Oditur Militer, dengan pertimbangan : bahwa pidana bersyarat tidak tepat dijatuhkan kepada Terdakwa karena perbuatan yang dilakukan Terdakwa walaupun tidak dikehendakinya namun mengakibatkan Prada Frianto Salote (Saksi-1) mengalami patah tulang betis kaki kiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-6- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, serta demi kebenaran, keadilan dan kepentingan Militer, Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi - III Surabaya untuk meninjau kembali atau membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : 05-K/PM.III-17/AD/II/2014 tanggal 26 Februari 2014 dan mengadili sendiri.

Menimbang : Bahwa dalam Kontra Memori Bandingnya, Terdakwa mengajukan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa tidak sependapat dengan Oditur Militer yang menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Militer III-17 yang terlalu ringan dan tidak seimbang dengan perbuatan Terdakwa. Putusan Pengadilan Militer III-17 yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah sangat adil dan seimbang dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum.

2. Bahwa pada dasarnya pada tanggal 21 Juni 2013 Saksi Prada Friato Salote meminta tolong/bantuan kepada Terdakwa untuk mencari mobil rental sekaligus mengendarai mobil tersebut untuk mengantar teman dari Saksi Prada Frianto Salote yaitu Saksi Olivia Beatriks Solim untuk pulang kerumah di Lingk. III, Kec. Tosuraya, Kec. Ratahan, Kab. Minahasa Tenggara.

/ 3. Setelah.....

3. Setelah sampai di rumahnya Saksi Olivia Beatriks Solim di Lingk. III, Kec. Tosuraya, Kec. Ratahan, Kab. Minahasa Tenggara Terdakwa dan Saksi Frianto Salote langsung pulang menuju ke Manado dengan melewati jalan Ring Road, Kec. Pineleng tiba-tiba mobil yang Terdakwa kendarai mengalami kecelakaan tunggal dan mengakibatkan Saksi Prada Frianto Salote mengalami patah tulang betis kaki kiri dan oleh masyarakat langsung dibawa ke RS Bhayangkara Tk. IV Manado sehingga Saksi Prada Frianto Salote sekarang bisa berjalan normal kembali beraktifitas seperti biasa dan sudah masuk kantor.

4. Namun pada saat kejadian tersebut Terdakwa telah membiayai semua pengobatan oleh Saksi Prada Frianto Salote dan telah mengganti kerusakan mobil akibat kecelakaan dengan total keseluruhan biaya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) rupiah yang sudah termasuk biaya pengobatan dari Saksi Prada Frianto Salote dan bertanggung jawab atas perbuatannya sampai di Pengadilan Militer III-17 Manado.

5. Dan antara Saksi Frianto Salote dan Terdakwa sudah saling memaafkan kemudian juga di depan persidangan Saksi Frianto Salote memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk tidak memperberat hukuman Terdakwa, dalam hal ini juga Saksi Frianto Salote merasa bersalah seandainya Saksi Frianto Salote tidak mengajak Terdakwa kemungkinan besar Terdakwa tidak mengalami masalah dalam hal ini kecelakaan lalu lintas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-7- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehubungan dengan tanggapan tersebut di atas, Termohon Banding (Terdakwa) memohon kepada Majelis Banding Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding/Oditur Militer untuk seluruhnya dan menerima Kontra Memori Banding dari Termohon Banding/Terdakwa untuk seluruhnya.
2. menguatkan putusan tingkat pertama dari Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : 05-K/PM.III-17/AD/II/2014 tanggal 26 Februari 2014.

Bilamana yang terhormat Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Militer III Surabaya yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon agar dapat kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa alasan / keberatan Oditur Militer tentang pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-17 Manado yang menjatuhkan pidana bersyarat terhadap Terdakwa karena Oditur Militer menuntut Terdakwa agar dipidana sesuai dengan tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan segala sesuatunya dengan tepat dan

/ mengedepankan.....
mengedepankan azas manfaat bagi kesatuan yaitu dari pada Terdakwa harus menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Militer akan lebih bermanfaat bila dilaksanakan di kesatuannya dibawah pengawasan langsung dari Ankumnya sehingga tenaga dan fikiran Terdakwa akan dapat dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan tugas kesatuan.

2. Bahwa dengan mendasari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Oditur Militer tidak dapat diterima dan harus ditolak, namun demikian tentang permohonan Oditur Militer untuk meninjau kembali atau membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : 05-K/PM.III-17/AD/II/2014 tanggal 26 Februari 2014, Majelis Hakim Tingkat Banding akan menanggapinya setelah mempertimbangkan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yaitu bersamaan dengan penjatuhan pidana atas diri Terdakwa dan akan mempertimbangkan secara khusus dalam putusan ini setelah mempertimbangkan segala sesuatunya dilihat dari sifat dan hakekat serta sebab dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-8- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa terhadap tanggapan Terdakwa dalam Kontra Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada prinsipnya sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer III – 17 Manado yang menjatuhkan pidana bersyarat terhadap Terdakwa dan menyangkal pendapat serta keberatan-keberatan dari Memori Banding Oditur Militer. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan secara khusus menanggapinya karena sudah termasuk dalam pertimbangan-pertimbangan pada saat Majelis Hakim Tingkat Banding menanggapi Memori Banding Oditur Militer dan Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama seluruhnya, namun demikian mengenai permohonan Terdakwa untuk menguatkan Putusan Tingkat Pertama dari Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : 05-K/PM.III-17/AD/II/2014 tanggal 26 Februari 2014, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan secara khusus dalam putusan ini setelah mempertimbangkan segala sesuatunya dilihat dari sifat dan hakekat serta sebab dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan lebih lanjut mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : 05-K/PM.III-17/AD/II/2014 tanggal 26 Februari 2014, setelah mengkaji Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Berita Acara Sidang dan membaca ketentuan UU RI Nomor : 22 tahun 2009 khususnya dalam Dakwaan Oditur Militer dalam Pasal 310 ayat (2) UU RI Nomor : 22 tahun 2009, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu lebih dahulu untuk memberikan pendapatnya mengenai fakta hukum atas perbuatan yang didakwakan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 2005 melalui Pendidikan Secata B di Dodik Wangurer Bitung Rindam VII/Wrb, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Kemudian melaksanakan mutasi dan terakhir ditugaskan di Kikavserdam VII/Wrb sampai dengan sekarang.
2. Bahwa benar Saksi-1 Prada Frianto Salote pada tanggal 21 Juni 2013 sekira pukul 17.00 Wita, di telepon oleh Sdri. Olivia Beatriks Silom (Saksi-2) meminta tolong untuk mengantar ke Kel. Tosuraya Link. III Kec. Ratahan Kab. Minahasa Tenggara kemudian Saksi-1 minta tolong kepada Terdakwa mencari mobil rental untuk mengantar Saksi-2 dan Terdakwa berhasil menyewakan mobil rental milik Sdr. Aldes Antrosan Sambalao jenis Daihatsu Xenia Nopol 8124 ND.
3. Bahwa benar Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 Sdri. Anita Kowombon dan Sdri Sindi Tinggogoy sekira pukul 20.00 Wita langsung menuju ke Kab. Minahasa Tenggara dan setelah sampai di Kota Tomohon Sdri. Anita Kowombon dan Sdri Sindi Tinggogoy turun kemudian Saksi-1, Saksi-2 dan Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Minahasa Tenggara dan sekira pukul 24.00 Wita tiba di rumah Saksi-2 di jalan Ompi Link. III Kel. Tosuraya Kec.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-9- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Minahasa Tenggara kemudian Saksi-2 memberikan uang kepada Terdakwa dan Saksi-1 sebesar RP. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membayar sewa mobil setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 kembali ke Manado dan yang mengemudikan mobil adalah Terdakwa.

4. Bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2013 sekira pukul 01.00 Wita pada saat melewati jalan Ring Road Kec. Pineleng Kota Manado menambah kecepatan Mobil Menjadi 90Km/jam dan setelah di jalan Grand Meridian ada sebuah lubang di jalan sehingga mobil yang dikemudikan Terdakwa tidak dapat dikendalikan dan langsung terbalik.
5. Bahwa benar Terdakwa kemudian mengangkat Saksi-1 dibantu oleh masyarakat yang melewati jalan Ring Road selanjutnya Saksi-1 dibawa ke RS Bhayangkara Tk IV Manado dengan menggunakan sepeda motor milik masyarakat lalu Saksi-1 dirujuk ke RSUP Kadow dan setelah Saksi-1 dirongtgen betis sebelah kiri ternyata patah 3 (tiga) bagian lalu Saksi-1 dirujuk lagi ke RS Wolter Monginsidi untuk mendapat perawatan medis.
6. Bahwa benar Terdakwa pada saat mengemudikan mobil jenis Daihatsu Xenia Nopol DB 8124 ND dalam keadaan sehat namun agak kelelahan karena sudah kurang lebih enam jam mengendarai mobil, sedangkan situasi jalan pada saat itu sepi dan gelap keadaan cuaca cerah tidak hujan kondisi jalan tidak licin, beraspal, agak berbelok sedangkan lampu jalan tidak ada hanya sinar dari lampu mobil Terdakwa, serta pada saat terjadi kecelakaan tidak ada melibatkan kendaraan lain hanya kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa.
7. Bahwa benar akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, Saksi-1 mengalami patah tulang betis kaki kiri 3 (tiga) bagian, tangan kiri lecet, sehingga tidak bisa menjalani aktifitas sementara waktu sesuai Visum Et Repertum Nomor : 14/VER/VI/2013 tanggal 23 Juni 2013 dari Rumkit Tk. III 07.06.01 A.n. Frianto Salote yang ditandatangani oleh dr. Erwin dengan kesimpulan bahwa luka-luka yang terdapat itu disebabkan oleh kecelakaan Lalu Lintas, sedangkan mobil yang Terdakwa kemudian mengalami kerusakan berupa kaca depan pecah, body samping kiri dan kanan penyok, kaca spion patah dan pecah.

/ 8. Bahwa.....

8. Bahwa Terdakwa telah memberikan bantuan biaya pengobatan kepada Saksi-1 sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dan dukungan moril dengan sering membesuk Saksi-1 serta selalu memberi semangat, Terdakwa juga telah mengganti seluruh biaya perbaikan mobil rental milik Sdr. Aldes Antroson Sambalao sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah).

Menimbang : Bahwa dengan mendasari fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : 05-K/PM.III-17/AD/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-10- Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 26 Februari 2014 yang amarnya menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan" sebagaimana diatur dalam 310 ayat (2) UU RI Nomor : 22 tahun 2009, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum, oleh karena itu pertimbangan tersebut akan diambil menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa, Pengadilan Tingkat banding berpendapat bahwa Pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa dan telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan yang berpengaruh dalam penjatuhan pidana sehingga oleh karena itu Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut haruslah dikuatkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa setelah Majelis Hakim menilai semua fakta yang terungkap dalam persidangan serta memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan perbuatan Terdakwa dan dihubungkan dengan dedikasi Terdakwa selama dinas kemiliteran yang selama ini belum pernah cacat dalam menjalankan tugasnya dan Terdakwa mempunyai semangat kerja yang tinggi.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami patah tulang betis kaki kiri 3 (tiga) bagian, tangan kiri lecet, sehingga tidak bisa menjalani aktifitas sementara waktu sesuai Visum Et Repertum Nomor : 14/VER/VI/2013 tanggal 23 Juni 2013 dari Rumkit Tk. III 07.06.01 A.n. Frianto Salote yang ditandatangani oleh dr. Erwin dan Terdakwa telah memberikan bantuan biaya pengobatan kepada Saksi-1 sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dan sekarang Saksi-1 telah sembuh.
3. Bahwa Terdakwa selalu memberikan dukungan moril dengan sering membesuk Saksi-1 serta selalu memberi semangat, Terdakwa juga telah mengganti seluruh biaya perbaikan mobil rental milik Sdr. Aldes Antrosan Sambalao sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah).
4. Bahwa dengan mengedepankan azas manfaat bagi kesatuan, Terdakwa tidak perlu menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Militer dan akan lebih bermanfaat bila

/ dilaksanakan.....

dilaksanakan di kesatuannya di bawah pengawasan langsung dari Anaknya sehingga tenaga dan fikiran Terdakwa akan dapat dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan tugas kesatuan.

5. Pidana bersyarat tidak bertentangan dengan kepentingan Militer dan jenis pidana bersyarat juga merupakan jenis hukuman sama



-11- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang. Sebagai pembelaan atau pengampunan sedangkan masa percobaan selama masa tertentu dimaksudkan agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri.

- Menimbang : Bahwa salah satu tujuan pemidanaan di Peradilan Militer adalah upaya pembinaan Prajurit TNI agar kembali menjadi jati dirinya sebagai seorang Militer yang sejati dengan tidak mengulangi pelanggaran serta tidak ditiru oleh prajurit yang lain oleh karena itu pidana sebagaimana diktum putusan di bawah ini adalah kesempatan bagi Terdakwa untuk kembali menjadi prajurit yang baik, dengan tidak mengulangi lagi perbuatan pidana / pelanggaran lagi dikemudian hari.
- Menimbang : Bahwa dengan mendasari pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : 05-K/PM.III-17/AD/II/2014 tanggal 26 Februari 2014 perlu dikuatkan untuk seluruhnya.
- Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 22 tahun 2009, Pasal 14 a ayat (1) KUHP, Pasal 15 KUHPM, Pasal 190 ayat (1) Undang-undang 31 tahun 1997 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan, menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer JERRY E.A. PAPENDANG, SH Mayor Laut (KH) NRP. 13617/P.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : 05-K/PM.III-17/AD/II/2014 tanggal 26 Februari 2014 untuk seluruhnya.
3. Membebankan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-17 Manado.

/ Demikian.....

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh SINOENG HARDJANTI, SH.,M.Hum KOLONEL LAUT (KH/W) NRP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-12- Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10537/P sebagai Hakim Ketua dan HARIYADI EKO PURNOMO, SH KOLONEL CHK NRP 33653 dan E. TRIAS KOMARA, SH KOLONEL CHK NRP 1910002490462 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera AHMAD JUNAEDI, SH KAPTEN LAUT (KH) NRP 17425/P, tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

SINOENG HARDJANTI, SH.,M.Hum
KOLONEL LAUT (KH/W) NRP 10537/P

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

HARIYADI EKO PURNOMO, SH
KOLONEL CHK NRP 33653

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

E. TRIAS KOMARA, SH
KOLONEL CHK NRP 1910002490462

PANITERA

Ttd

AHMAD JUNAEDI, SH
KAPTEN LAUT (KH) NRP 17425/P

Untuk salinan yang sah
PANITERA

AHMAD JUNAEDI, SH
KAPTEN LAUT (KH) NRP 17425/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)